
KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.24.241.07.22.56 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Kepala Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

-2-

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021

-3-

tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
11. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.

-4-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



IRWANSYAH

-5-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.24.241.07.22.56 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN
 2023

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro SDM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	6.04
		Indeks Sistem Merit	0.89
2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3.47
3	Meningkatnya Pengelolaan Karier Pegawai BPOM	Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	77.00
4	Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BPOM	Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	93.00
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.07
5	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Data ASN BPOM	Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	74.00
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	82.50

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro SDM yang Optimal	Indeks RB Biro SDM	84.50
9	Terwujudnya SDM Biro SDM yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	80.00
	Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro SDM	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	2.50
11	Terkelolanya Keuangan di Biro SDM Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	Efisien (100%)

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



DR. WANSYAH